

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, *e-SPT*, *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemoderasian biaya kepatuhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan uraian berikut:

- Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti bahwa dengan penerapan *e-filing* bagi wajib pajak kurang nyaman menggunakannya untuk menghindari resiko eror dan takut pelaporannya SPT nya tidak sampai serta tidak tercatat di Kantor Pelayanan Pajak secara tepat waktu. Wajib pajak lebih suka datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, dan percaya pelaporan SPT nya tercatat di Kantor Pelayanan Pajak tanpa ada eror sistemnya secara tepat waktu.
- Penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti Wajib Pajak lebih suka menggunakan sistem secara manual dan tanpa ribet banyak yang harus dipencet, lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak walau harus ikut mengantri panjang dan bisa santai meski ada biaya tambahan.
- Penerapan sistem *e-SPT* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, wajib pajak lebih percaya kepada staf yang melakukan transaksi pengurusan pajak yang sudah ahli dibidangnya dalam menghitung perpajakan seseorang wajib pajak yang datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak yang kurang teliti dalam pengisian data, membuat wajib pajak lebih suka datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyerahkan data-data kepada staf yang berurusan.
- Penerapan sistem *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemoderasian biaya kepatuhan. Hal ini berarti bahwa *e-registration* kurang dipercayai rahasia data pribadi Wajib Pajak, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal memperoleh NPWP wajib pajak lebih senang datang ke Kantor Pajak. Pemoderasian biaya kepatuhan dalam penerapan sistem *e-filing* dan *e-SPT* tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat H5a dan H5c tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan dalam melakukan penerapan sistem *e-billing* dan *e-registratrtration* erhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan, yang dilihat dari H5b dan H5d berpengaruh signifikan terhadap Y.

5.2. Saran

Berikut terdapat beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain.

- Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang digunakan sebagai variabel independen (X), yaitu *e-filing* (X1), *e-billing* (X2) *e-SPT* (X3), *e-registration* (X1) dan biaya kepatuhan (X5) yang hanya mampu menjelaskan pengaruh pemoderasian terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang dilihat dari nilai *R Square* sebesar 0,187 atau 18,7%. Sedangkan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain, yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain.
- Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya melakukan penelitian sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir agar lebih mudah bertemu dengan Wajib Pajak.
- Disarankan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan dan sistem-sistem perpajakan yang baru, khususnya pada program e- system.